

# TANTANGAN DAN PELUANG PESANTREN PASCA UNDANG-UNDANG PESANTREN<sup>1</sup>

oleh: Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

## A. TAQDIM

Sejarah mencatat, salah satu sistem pendidikan khas yang dimiliki masyarakat Indonesia adalah pesantren. Ribuan pondok pesantren sampai saat ini telah berdiri, tumbuh dan berkembang. Fenomena ini menunjukkan bahwa jutaan orang Indonesia telah ikut merasakan pola pembelajaran pondok pesantren.<sup>2</sup> Hanya sebagian kecil pesantren tumbuh baik dan mandiri. Sebagian besar kondisinya masih memprihatinkan. Tanpa dukungan payung regulasi yang kokoh, setingkat undang-undang, kondisi pesantren akan sulit untuk bisa lebih cepat berkembang.

Jika aturan tentang pesantren dan pengakuan terhadap pesantren tidak diatur dalam regulasi setingkat undang-undang, perwujudan kesetaraan pendidikan terhadap pesantren tidak dapat dilaksanakan secara maksimal baik aspek regulasi, program kegiatan maupun anggaran. Dengan adanya regulasi selevel undang-undang, keberlangsungan pendidikan keagamaan dan pesantren bisa terjamin. Dengan regulasi setingkat undang-undang mengenai pesantren ini, program dan anggaran juga akan memiliki keberpihakan secara nyata kepada lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren, semisal bantuan operasional sekolah (BOS) dan program Indonesia pintar (PIP) untuk pesantren. Pesantren berhak atas regulasi setingkat undang-undang, karena dalam faktanya pesantren-pesantren telah mendapatkan pengakuan dari luar negeri, seperti Mesir, Sudan, Yaman, dan Maroko. Dengan undang-undang pesantren, maka pesantren akan masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, sehingga tidak ada diskriminasi. Dengan adanya regulasi setingkat undang-undang pula dimungkinkan pesantren akan terproteksi dari sistem pemerintahan yang selalu berubah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan undang-undang pesantren. Undang-undang ini mengatur penyetaraan pesantren dengan pendidikan umum. Dengan disahkannya undang-undang pesantren ini, maka pesantren diakui secara legislasi menjadi bagian dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam yang sudah lama berkembang di Indonesia ini sekarang mendapatkan pengakuan negara. Juga tentu akan mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi dari negara. Negara berkewajiban memberikan support terkait sarana prasarana, manajemen pesantren, sistem dan materi pembelajaran di dalam pesantren agar semakin baik dan maju.

---

<sup>1</sup>Dipresentasikan dalam Seminar Nasional dalam rangka memperingati Hari Santri 2019, di Ponpes Modern al-Quran Buaran Kota Pekalongan.

<sup>2</sup>Nasaruddin Umar, *Rethinking Pesantren*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014), cet. ke-1, hlm. 7.

Pesantren selama ini telah terbukti menjadi salah satu pilar utama pendidikan di Indonesia. Pesantren telah mampu ikut membentuk karakter bangsa yang kuat. Banyak sumber daya manusia yang dilahirkan pesantren mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara ini. Hal ini karena kesederhanaan, keikhlasan, cinta ilmu, hormat kepada guru, berani hidup mandiri merupakan nilai-nilai dan roh pesantren yang selalu diingatkan berulang-ulang oleh kiai. Tidak lazim perkelahian di lingkungan pesantren. Sebaliknya, yang muncul adalah persahabatan yang hangat dan tulus. Dunia pesantren dikenal moderat, karena sejak awal sudah terbiasa bergaul dekat dengan masyarakat sekelilingnya.<sup>3</sup>

Dengan disahkannya undang-undang pesantren ini, diharapkan lembaga pendidikan Islam ini semakin banyak melahirkan kader-kader berkualitas dan handal. Sebelum ada pengakuan dari negara saja pesantren telah mampu melahirkan SDM yang handal dan berkualitas apalagi sekarang sudah diakui oleh Negara. Meskipun undang-undang pesantren sudah disahkan, tetapi masih mengandung beberapa pasal yang kontroversial. Pengesahan RUU Pesantren diputuskan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang hadir dalam rapat tersebut menuturkan, lahirnya undang-undang pesantren untuk memberikan pengakuan dan independensi pesantren dalam melaksanakan fungsinya dalam pendidikan.

## **B. POTRET PESANTREN**

### **B.1. Asal Mula Kata Pesantren**

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang dikembangkan secara *indigenous* oleh masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Karena pada dasarnya, pesantren merupakan sebuah produk budaya masyarakat Indonesia yang menyadari akan arti penting pendidikan bagi warga pribumi yang tumbuh secara natural. Pengertian pesantren dapat dipahami secara etimologi dan terminologi.

Secara etimologi, perkataan pesantren berasal dari kata *santri*, dengan awalan *pe* di depan dan akhiran *an*, berarti tempat tinggal para santri.<sup>5</sup> Menurut Mastuhu, dunia pesantren ternyata tidak selalu tampak seragam. Masing-masing pesantren memiliki keunikan-keunikan

---

<sup>3</sup>Komaruddin Hidayat, *Dari Pesantren untuk Dunia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), cet. ke-1, hlm. xix.

<sup>4</sup>Nurkholis Majid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 2006), hlm. 3.

<sup>5</sup>Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), cet. ke-1, hlm.61. Menurut Clifford Geertz, kata *santri* mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti sempit, *santri* adalah murid satu sekolah agama yang disebut *pondok* atau *pesantren*. Oleh sebab itulah perkataan *pesantren* diambil dari perkataan *santri* yang berarti tempat untuk para *santri*. Dalam arti luas dan umum, *santri* adalah bagian penduduk Jawa yang memeluk Islam secara benar-benar, bersembahyang, pergi ke Masjid dan berbagai aktifitas lainnya. (Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin dari *The Religion of Java*, cet. Ke-2, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983, hlm. 268.)

sendiri, sehingga sulit dibuat satu perumusan yang dapat menampung semua pesantren.<sup>6</sup> Walaupun rumusan tentang pesantren agak sulit dibuat secara komprehensif, tetapi setidaknya akar-akar pengertian pesantren dapat digali dari asal-usul kata pesantren itu sendiri. Secara umum, pesantren diartikan sebagai tempat tinggal para santri. Oleh karena itu, perkataan pesantren disinyalir berasal dari kata santri juga, dengan penambahan awalan *pe* dan akhiran *an*.<sup>7</sup> Zamakhsyari Dhofier mengutip beberapa pendapat para ahli tentang asal-usul istilah pesantren, seperti pendapat Profesor Johns yang mengatakan bahwa istilah santri sebenarnya berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Sedangkan C.C. Berg berpendapat bahwa istilah santri berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.<sup>8</sup> Menurut Abu Hamid, kata santri adalah gabungan dari dua suku kata, “sant” yang berarti manusia baik, dan “tra” yang artinya suka menolong. Dalam kerangka ini, kata santri dapat dipahami sebagai kumpulan individu-individu yang terdidik (khususnya dalam ilmu-ilmu keagamaan) yang berorientasi pada aksi-aksi sosial-kemasyarakatan.<sup>9</sup> Dengan demikian, pesantren adalah tempat berkumpulnya manusia-manusia baik yang suka menolong.

Menurut Komarudin Hidayat, pesantren berasal dari Bahasa Sanskerta, yang berarti tempat berkumpulnya orang-orang yang cinta ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Mereka yang datang belajar disebut santri, yang mengajar disebut guru. Kedua kata itu menunjukkan bahwa pesantren adalah pusat ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup (*life skill*). Karenanya, pesantren dan masyarakat selalu menyatu, tidak terpisahkan. Para santri belajar tidak sebatas di ruang kelas, melainkan juga di tengah dan bersama masyarakat. Pesantren tumbuh dan dihidupi oleh masyarakat sekelilingnya. Karakter ini sangat berbeda dari sekolah, terlebih yang berstatus negeri, jika rusak misalnya, masyarakat tidak bergerak ikut memperbaiki karena dianggap proyek negara.<sup>10</sup>

Dalam kamus besar bahas Indonesia, pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau tempat murid-murid belajar mengaji. Sedangkan secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, di mana para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dengan

---

<sup>6</sup>Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 88.

<sup>7</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), cet. ke-4, hlm. 18.

<sup>8</sup>Muljono Damopoli, *Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) cet. ke-1, hlm.56.

<sup>9</sup>Nasaruddin Umar, *Rethinking Pesantren*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014), cet. ke-1, hlm. 3.

<sup>10</sup>Komaruddin Hidayat, *Dari Pesantren untuk Dunia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), cet. ke-1, hlm. xviii

materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara terminologi, pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.<sup>11</sup> Tradisional dalam definisi ini bukan berarti kolot dan ketinggalan zaman, tetapi menunjuk pada pengertian bahwa lembaga ini telah hidup sejak ratusan tahun yang lalu. Pesantren telah menjadi bagian dari sistem kehidupan sebagian besar umat Islam Indonesia. Bahkan, telah pula mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perjalanan hidup umat Islam.

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai asal mula kata pesantren, yang penting untuk digarisbawahi adalah bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang masih tetap konsisten sampai sekarang di dalam memelihara nilai-nilai, budaya atau tradisi, serta keyakinan agama yang kuat. Bahkan, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang diakui sejak awal sangat independen atau mandiri. Malik Fadjar membanggakan kemandirian pesantren ini dengan mengatakan: ditinjau dari sisi kemandirian, pesantren jelas lebih unggul dibandingkan lembaga perguruan tinggi yang meski terkesan “*wah*” tetapi justru merupakan lembaga pendidikan yang seharusnya paling bertanggungjawab terhadap membludaknya angka pengangguran di masyarakat.

## **B.2. Sejarah Berdirinya Pesantren**

Sejak zaman pra-Islam, di Jawa sudah berkembang desa-desa pendidikan dengan tokoh agama yang kharismatik dan dianggap keramat oleh masyarakat. Ketika para penduduk masuk Islam, desa-desa pendidikan Islam juga terbentuk dengan pesantren-pesantren yang ada di dalamnya, dan mereka dibebaskan dari pajak. Istilah yang hampir sama juga sudah ada di daerah lain, bahkan lebih dulu daripada istilah pesantren itu sendiri. Di Aceh misalnya, daerah pertama di Indonesia yang menerima ajaran Islam, pesantren disebut dengan *dayah* atau *rangkang*, *meunasah*. Di Pasundan ada *pondok*, dan di Minangkabau ada *surau*. Di dalam pesantren, para santri melakukan telaah agama, dan di sana pula mereka mendapatkan bermacam-macam pendidikan rohani, mental spiritual, dan sedikit banyak pendidikan jasmani.

Secara historis, meski pesantren dalam arti lembaga pendidikan tempat dilakukannya pengajaran tekstual baru muncul pada sekitar abad ke-18 M, namun dari catatan sejarah disebutkan bahwa berdirinya pesantren sesungguhnya sudah ada sejak masa-masa awal

---

<sup>11</sup>Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 55.

penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Jawa. Tokoh yang pertama kali mendirikan pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim (wafat 1419 M). Beliau mendirikan pesantren pada tahun 1399 M untuk menyebarkan agama Islam di Jawa.<sup>12</sup> Maulana Malik Ibrahim menggunakan masjid dan pesantren untuk pengajaran ilmu-ilmu agama Islam, yang pada gilirannya melahirkan tokoh-tokoh Walisongo yang juga mendirikan pesantren di wilayahnya masing-masing, seperti Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri di Gresik, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Drajat di Lamongan, dan Raden Fatah di Demak. Bahkan, tercatat kemudian, murid-murid pesantren Giri sangat berjasa dalam penyebaran Islam di Jawa dan Madura, termasuk pulau-pulau di Indonesia bagian Timur, seperti Lombok, Sumbawa, Bima, Makasar, Ternate, Kangean hingga Maluku.

Pada periode-periode selanjutnya seperti halnya di masa Walisongo, proses berdirinya pondok pesantren tidak pernah lepas dari kehadiran seorang ulama yang bercita-cita untuk menyebarkan Islam di daerahnya. Ulama tersebut biasanya sudah pernah bermukim selama beberapa tahun untuk mengaji dan mendalami pengetahuan agama Islam, baik di pesantren-pesantren di Indonesia maupun di Mekkah dan Madinah. Setelah kembali ke tempat asalnya, ia lalu mendirikan sebuah surau untuk digunakan shalat berjama'ah dan aktivitas-aktivitas lainnya. Kebanyakan pesantren didirikan secara pribadi oleh seorang kyai. Hal ini merupakan faktor yang memperkuat eksistensi pesantren, meski faktor ini pula, yang jika tanpa diperkuat oleh faktor pendukung lain akan menjadikan pesantren tertentu menjadi lemah atau mati. Bahkan, lantaran kharisma dan pengaruh yang dimiliki, tidak sedikit kyai atau ulama yang dianggap oleh masyarakat sebagai cikal bakal berdirinya suatu daerah.

Sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam, setiap pesantren memiliki beberapa unsur yang dalam hal ini tentu membedakan dengan sistem pendidikan lainnya. Unsur-unsur tersebut adalah kiai, santri, masjid, pondok (asrama), dan pengajian kitab kuning.<sup>13</sup> Keterpaduan unsur-unsur tersebut membentuk suatu sistem dan model pendidikan yang khas, sekaligus membedakan dengan pendidikan formal. Aspek yang paling mendasar yang membedakan antara pesantren dengan lembaga pendidikan Islam yang lainnya adalah tradisi. Tradisi pembacaan kitab kuning dengan sistem pembelajaran sorogan itulah yang merupakan ciri khas pesantren. Jika tradisi tersebut tidak ada, maka pesantren telah kehilangan ruhnya, seperti orang Jawa yang tidak bisa berbicara bahasa Jawa. Hal inilah yang

---

<sup>12</sup>Nur Efendi, *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2014), cet. ke-1, hlm.2. Baca juga Ronald Alan Lukens Bull, *A Peacefull Jihad: Javanese Educatin and Religion Identity construcytin*, (Michigan, Arizona StateUniversity, 1997) hlm.60.

<sup>13</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), cet. ke-4, hlm. 44.

akan menyebabkan keruntuhan sebuah pondok pesantren, yaitu jika identitasnya sudah tidak lagi melekat dan dikenal.<sup>14</sup>

Pada masa-masa awal, pesantren sudah memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatan pesantren yang paling sederhana hanya mengajarkan cara membaca huruf Arab dan al-Quran. Sementara, pesantren yang lebih tinggi adalah pesantren yang mengajarkan berbagai kitab fikih, ilmu akidah, dan kadang-kadang amalan sufi, di samping tata bahasa Arab (*nahwu, sharf*). Secara umum, tradisi intelektual pesantren baik sekarang maupun waktu itu ditentukan oleh tiga serangkai mata pelajaran yang terdiri atas fikih menurut mazhab Syafi'i, akidah menurut mazhab Asy'ari, dan amalan-amalan sufi dari karya-karya Imam al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Ciri umum yang dapat diketahui, pesantren memiliki kultur khas yang berbeda dengan budaya sekitarnya. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai sebuah subkultur yang bersifat *idiosyncratic*.<sup>15</sup>

Cara pengajarannya unik. Sang kiai, membacakan manuskrip-manuskrip keagamaan klasik berbahasa Arab (dikenal dengan sebutan Kitab Kuning), sementara para santri mendengarkan sambil memberi catatan (Jawa: *ngesahi*) pada kitab yang sedang dibaca. Metode ini disebut bandongan atau layanan kolektif (*collective learning process*). Selain itu, para santri juga ditugaskan membaca kitab, sementara kiai atau ustaz yang sudah mumpuni, menyimak sambil mengoreksi dan mengevaluasi bacaan serta *performance* seorang santri. Metode ini dikenal dengan istilah sorogan atau layanan individual (*individual learning process*).<sup>16</sup>

Kegiatan belajar mengajar di atas, berlangsung tanpa perjenjangan kelas dan kurikulum yang ketat, dan biasanya dengan memisahkan jenis kelamin (*gender*) siswa. Perkembangan awal pesantren inilah yang menjadi cikal bakal dan tipologi unik lembaga pesantren yang berkembang hingga saat ini.

Pada abad ke-18 M, nama pesantren sebagai lembaga pendidikan rakyat menjadi begitu berbobot, terutama berkenaan dengan perannya dalam menyebarkan agama Islam. Pada masa itu, berdirinya pesantren, senantiasa ditandai dengan "perang nilai" antara pesantren yang akan berdiri dengan masyarakat sekitar. Cerita senantiasa berakhir dengan kemenangan pihak pesantren, sehingga pesantren diterima untuk hidup di masyarakat dan kemudian menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya di bidang kehidupan moral.<sup>17</sup>

Demikian pesantren telah menjadi pusat penyebaran Islam yang sangat efektif di Indonesia sejak awal berdirinya. Kesuksesan ini ditunjang oleh posisi penting para kiai,

---

<sup>14</sup>Nur Efendi, *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Penerbit Teras), cet. ke-1, hlm. 3.

<sup>15</sup>Nasaruddin Umar, *Rethinking Pesantren*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014), cet. ke-1, hlm.23

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm.23-24.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm.24.

ajengan, tengku, tuan guru, atau tokoh agama lainnya di tengah-tengah masyarakat. Mereka bukan hanya dipandang sebagai penasehat di bidang spiritual saja, akan tetapi dianggap sebagai tokoh kharismatik bagi murid (santri) dan masyarakatnya. Kharisma kyai ini didasarkan pada kekuatan spiritual dan kemampuan memberi berkah karena kedekatannya dengan Allah. Mereka ahli dzikir dan riyadoh. Ziarah ke kuburan para kyai dan *waliyullah* dipandang sebagai bagian integral dari *wasilah* atau keperantaraan spiritual. Mata rantai yang terus tersambung melalui guru-guru terdahulu dan *waliyullah* hingga Nabi Muhammad, dianggap sangat penting untuk keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat.

Tujuan pendidikan pesantren menurut Mastuhu adalah menciptakan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau menjadi abdi masyarakat, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat, dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin dituju ialah kepribadian muhsin, bukan sekedar muslim.

Pada masa sekarang, pesantren tidak lagi sesederhana dahulu seperti di awal-awal perkembangannya, tetapi pesantren telah mengalami perubahan dan perkembangan. Bentuk-bentuk pendidikan yang diselenggarakan di pesantren sudah sangat bervariasi. Menurut Mastuki, sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar dalam bukunya *Rethinking Pesantren*,<sup>18</sup> bentuk-bentuk pendidikan pesantren dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, yaitu:

1. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA, dan PT Agama Islam) maupun yang juga memiliki sekolah umum (SD, SMP, SMU, dan PT Umum), seperti Pesantren Tebuireng Jombang dan Pesantren Asy-Syafi'iyah Jakarta.
2. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional, seperti Pesantren Gontor Ponorogo dan Darul Rahman Jakarta.
3. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk Madrasah Diniyah (MD), seperti Pesantren Lirboyo Kediri dan Pesantren Tegalrejo Magelang.
4. Pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm.27.

<sup>19</sup>Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua, di samping otoritas kiai untuk membuat model-model sesuai dengan keinginannya, pesantren hingga kini telah berkembang dengan berbagai variasinya, sehingga sulit digeneralisir. Berbagai pesantren dalam berbagai variasi dan tipologinya sekarang telah berkembang dengan pesat (Nur Efendi, *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Penerbit Teras), cet. ke-1, hlm.162).

### B.3.Sistem Pembelajaran Pondok Pesantren

Sistem pembelajaran yang diterapkan di pondok pesantren ada yang menggunakan sistem klasikal, namun juga ada yang bersifat universal. Pesantren pada mulanya menggunakan metode-metode tradisional, yaitu metode sorogan, wetonan, muhawarah, mudzakah, dan majlis taklim. Metode wetonan disebut juga dengan metode bandongan.<sup>20</sup> Kemudian karena tantangan zaman modernitas, kiai-kiai yang tergabung dalam RMI memutuskan metode tanya jawab, diskusi, imla', muthala'ah, proyek, dialog, karyawisata, hafalan, sosiodrama, problem solving, stimulus respon, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Kurikulum di pondok pesantren juga mengalami perkembangan, yang dulu hanya memasukkan kajian kutub al-qadimah, sekarang sudah mulai memasukkan kutub al-'ashriyah sebagai referensi walaupun hanya untuk bahtsul masail.<sup>22</sup> Pada dasarnya, karena tuntutan perkembangan zaman maka terjadi pergeseran, baik literatur, metode, maupun sistem secara keseluruhan. Namun eksistensi pondok pesantren yang menunjukkan keasliannya tidak boleh hilang atau pudar. Karena apabila suatu pondok pesantren tidak mengajarkan kitab kuning lagi, dan lebih mengkonsumsi literatur lainnya, maka pondok pesantren tersebut akan kehilangan jati dirinya sebagai pondok pesantren. Pondok pesantren boleh mengadopsi dan menggunakan literatur dan metode sesuai dengan perkembangan modernitas, namun tradisi pondok pesantren tersebut hendaknya selalu dijaga dan dipelihara.

## C.TANTANGAN & PELUANG PESANTREN PASCA UU PESANTREN

### C.1. Tantangan (*Challenge*)

Dalam KBBI tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan juga berarti rangsangan (untuk bekerja lebih giat dan sebagainya). Dengan demikian, tantangan pesantren berarti hal atau

---

<sup>20</sup>Mujamil Qomar, *Pesantren, dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), cet. ke-1, hlm. 142-145.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 169.

<sup>22</sup>Kitab-kitab untuk pengajian bandongan di antaranya adalah *Lubab al-Hadits, Rawai'ul Bayan, Fadhail al-Qur'an wa al-Dzikh, Syarh Arba'in Nawawiyah, Ayyuhal Walad, Asymawi, Mutammimah, Nahwul Wadhih, Nashaih al-Diniyah, Ilmu wa al-'Amal, Risalah al-Shiyam, Taisir al-Khalaq, Washiyat al-Mushthafa, Nashaih al-Ibad, Fath al-Jawad, Bahjatul Wasail, Bughyah al-Mustrasyidin, al-Qurtubi, Tafsir Jalalain, al-Muhadzdzab, Shahih al-Bukhari, al-Adzkar, Mizan al-Kubra, Bidayat al-Mujtahid, Nail al-Amani, Qathr al-Ghails, Sulam al-Taufiq, Fath al-Jawad, al-Barjanzi, Kutub al-Sab'iyah, Syarah Tijan al-Durari, Tafsir Yasin, Fath Rabb al-Bariyah, Qishat al-Mi'raj, Majalis al-Saniyah, 'Umdat al-Salik, Durrat al-Nashihin, Syarah Dahlan Alfiyah, Lathaif al-Isyarat, dan Qami al-Ughyan. Sedangkan kitab-kitab untuk kajian masalah atau bahtsul masail di antaranya adalah Nihayat al-Muhtaj, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, al-Bajuri, Raudhat al-Thalibin, al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Madzhah al-Syafi'i, l'anat al-Thalibin, Fawaid al-Janiyah, al-Turmusi, al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Arba'ah, Bidayat al-Mujtahid, Rawai'ul Bayan, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, Ghayat al-Wushul, Shahih Muslim, Shahih al-Bukhari, al-Hawi al-Kabir, Nail al-Authar, Lubab al-Ushul, al-Fiqh al-Islami, Subul al-Salam, Tuhfat al-Muhtaj, al-Iqna, Ahkam al-Sulthaniyah, Tafsir al-Jalalain, Tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir al-Munir, Tafsir Ahkam al-Quran, Tafsir Ibnu al-Hauzi, Tafsir Ibnu Katsir, dan Gharib al-Quran. (Mujamil Qomar, *Pesantren, dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2005, cet. ke-1, hlm. 124-125).*

objek yang menggugah tekad pesantren untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Jadi tantangan berangkat dari adanya masalah, lalu menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah tersebut. Selain itu, tantangan adalah rangsangan. Artinya, tantangan merangsang untuk bekerja lebih giat. Karenanya, tantangan dapat berarti menggugah tekad atau merangsang bekerja lebih giat, sehingga eksistensi tantangan apabila direspon secara baik, akan menghasilkan sesuatu yang positif

Oleh karena itu, yang dimaksud tantangan pesantren pasca undang-undang pesantren adalah masalah atau problem yang muncul pasca disahkannya undang-undang pesantren. Artinya, problematika yang akan dihadapi pesantren pasca disahkannya undang-undang pesantren. Tentu problematika yang dihadapi pesantren ini akan bervariasi tergantung kepada kondisi masing-masing pesantren, ada yang kompleks (njelimet), rumit, sulit, dan ada yang tidak kompleks, sederhana dan mudah. Namun ada juga problem yang akan dihadapi secara menyeluruh, secara umum, oleh semua pondok pesantren. Jadi dapat dikatakan bahwa dilihat dari aspek ruang lingkupnya, tantangan pesantren pasca undang-undang pesantren terbagi dua, ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Tantangan khusus adalah tantangan yang akan dihadapi oleh pesantren tergantung kepada kesiapan masing-masing pondok pesantren. Tantangan umum artinya adalah tantangan yang akan dihadapi oleh semua pondok pesantren.

Tantangan khusus yang akan dihadapi oleh pondok pesantren di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia (SDM).
2. Sistem pembelajaran (kurikulum)
3. Sistem pengelolaan keuangan.
4. Sarana prasarana atau fasilitas pembelajaran.

Tantangan umum yang akan dihadapi oleh pondok pesantren di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan atau regulasi.
2. Peta hubungan dengan kementerian terkait.
3. Sistem jaminan mutu (quality assurance)
4. Tuntutan kompetisi dengan lembaga-lembaga pendidikan lain.

Dilihat dari sumbernya, secara umum tantangan pesantren terbagi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal artinya tantangan yang berasal dari dalam diri pondok pesantren itu sendiri, sedangkan eksternal artinya tantangan yang berasal dari luar diri pondok pesantren. Yang masuk kategori internal di antaranya adalah (1) Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, (2) Keuangan atau finansial, (3) Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren. Yang masuk kategori eksternal di antaranya adalah (1) Regulasi atau peraturan perundang-undangan, (2)

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan keuangan negara, (3) Kemajuan IPTEK, (4) Lembaga-lembaga pendidikan nasional sebagai kompetitor mutu dan kualitas.

Poin paling penting dari UU Pesantren adalah rekognisi atau pengakuan negara terhadap lulusan pesantren, baik yang formal maupun yang non-formal. Pesantren yang formal dalam UU ini terdiri dari pendidikan mu'adalah dan pendidikan diniyah formal, serta ma'had ali. Sedangkan jalur pendidikan non-formal berupa pengajian kitab kuning dengan beberapa metode pembelajarannya yang khas. Baik formal maupun non-formal, semua lulusan pesantren diakui sama dengan lulusan pendidikan formal pada jenjang tertentu, setelah dinyatakan lulus ujian dan lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau kesempatan kerja.

Sebagaimana produk legislasi lain yang telah disahkan, undang-undang pesantren menyisakan beberapa pekerjaan rumah (PR) bagi pihak-pihak terkait, bukan saja bagi pemerintah tetapi juga bagi pengelola pondok pesantren sendiri. Paling tidak ada sembilan permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah pasca undang-undang pesantren, yaitu:

**Pertama**, soal pendanaan pesantren. Apabila pesantren menjadi bagian dari lembaga pendidikan nasional yang resmi diakui negara, maka konsekwensinya adalah regulasi keuangan pesantren pun mengikuti regulasi yang ada. Padahal untuk yang satu ini pesantren termasuk lembaga yang memiliki independensi sendiri, karena selama ini pesantren terbiasa mandiri dalam mencari dan mengelola keuangan.

Skema pendanaan dalam undang-undang pesantren ini hanya dibebankan kepada Kementerian Agama. Jelas bahwa menteri yang dimaksud dalam UU Pesantren adalah Menteri Agama. Padahal sekarang saja, kementerian agama termasuk kementerian yang masih banyak pekerjaannya terkait dengan anggaran yang ada. Artinya, uang yang dikelola kementerian agama untuk yang sekarang saja masih dirasa belum memadai. Apalagi sekarang ditambah dengan harus membiayai pondok pesantren yang jumlahnya sampai puluhan ribu pondok pesantren.

UU Pesantren memang tidak mengusik alokasi anggaran pendidikan 20 persen APBN. Namun, pada Pasal 48, ada peluang sumber pendanaan yang perlu dijabarkan ke dalam aturan pelaksanaannya yang lebih strategis. Pasal 48 ayat (2) menyebutkan, "Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Lalu pasal (3) menyebutkan, "Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

**Kedua**, masih terkait pendanaan pesantren, namun lebih spesifik soal Dana Abadi Pesantren (Pasal 49) yang akan diambilkan dari dana abadi pendidikan. Sejauh mana dana ini bisa diserap oleh pesantren, sangat tergantung dari Peraturan Presiden yang akan

diterbitkan sebagai konsekuensi dari pengesahan RUU Pesantren (Pasal 49 ayat 2). Ini bukan soal ketergantungan pendanaan pesantren kepada pemerintah, karena pesantren sudah terbiasa mandiri. Namun dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk distribusi pendanaan kepada lembaga-lembaga pendidikan nasional, seperti pondok pesantren, pemerintah harus berlaku adil.

**Ketiga**, UU Pesantren memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menerbitkan beberapa peraturan. Sedikitnya ada tujuh Peraturan Menteri Agama yang harus segera diterbitkan, yaitu (1) PMA tentang Pendirian Pesantren (Pasal 6), (2) PMA tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren (Pasal 24), (3) PMA tentang Majelis dan Dewan Masyayikh (Pasal 28), (4) PMA tentang Penjaminan Mutu Pesantren (Pasal 30), (5) PMA tentang Kurikulum Pendidikan Umum di Pesantren Mu'adalah (Pasal 18), (6) PMA tentang Sistem Informasi Pesantren (Pasal 47), dan (7) PMA tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pasal 34 dan 35).

Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, dan bunyi draft peraturannya harus tersosialisasikan kepada para santri dan masyarakat pesantren.

**Keempat**, terkait pengakuan negara terhadap lulusan pesantren. Dari sisi negara, pengakuan ini merupakan sebuah pernyataan resmi mengenai integrasi pendidikan pesantren secara apa adanya ke dalam pendidikan nasional. Namun, dari sisi pesantren, pengakuan negara bahwa pesantren sah sebagai lembaga pendidikan nasional sama dengan institusi pendidikan yang lain, ini sekaligus merupakan tantangan bagi pesantren untuk berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain dalam menciptakan generasi yang unggul. Ini tentu tidak hanya terkait dengan standar akademik dan kurikulum tertentu yang bisa kita perdebatkan, namun terkait dengan kecakapan hidup yang perlu dimiliki oleh generasi bangsa untuk bersaing dengan bangsa lain. Kalau soal pendidikan karakter, pesantren tidak perlu diragukan lagi.

**Kelima**, terkait kekhasan pesantren. Ketentuan mengenai masyayikh di tingkat nasional dan dewan masyayikh di tingkat pesantren tidak perlu berorientasi menyeragamkan pesantren. Kekhasan pesantren ini berkaitan dengan kultur masyarakat di mana pesantren itu didirikan dan spesialisasi bidang kajian keilmuan pesantren. Kekhasan ini juga bisa berkaitan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pesantren, baik finansial maupun ketersediaan SDM. Jika negara tidak bisa memberikan timbal balik berupa afirmasi yang memadai kepada pesantren, maka semangat yang perlu ditekankan dari aturan turunan undang-undang pesantren ini adalah rekognisi atau pengakuan dan penghargaan terhadap pesantren di berbagai daerah yang selama ini telah melakukan tugas negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah mengatur pesantren.

**Keenam**, fungsi dakwah pesantren. Selain memegang fungsi pendidikan. UU pesantren ini menyebutkan bahwa pesantren memegang fungsi dakwah atau penyebarluasan ajaran agama Islam. Pasal dan ayat dalam ketentuan ini sebenarnya bukan merupakan aturan, namun merupakan penegasan mengenai model dakwah yang selama ini dijalankan pesantren. Pesantren adalah pusat dakwah Islam yang moderat (tawassuth), menghargai tradisi masyarakat dan menggelorakan semangat cinta tanah air Indonesia.

Dari sisi pemerintah, pasal-pasal tentang dakwah pesantren ini sebenarnya mengandung pesan bahwa para pendakwah adalah orang-orang dengan standar keilmuan agama tertentu, dalam konteks ini telah menempuh jenjang pendidikan tertentu di pesantren. Wujudnya bisa dalam bentuk sertifikasi pendakwah. Dakwah, terutama berkaitan dengan isu-isu khusus yang berkembang di masyarakat, harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mumpuni secara keilmuan, tidak boleh asal hafal satu dua ayat. Sebaliknya, dari sisi pesantren, pasal dakwah pesantren ini mengingatkan kaum santri untuk lebih inovatif dalam berdakwah, sehingga pesan-pesan moderasi beragama sampai kepada masyarakat zaman sekarang, sebagai generasi millennial.

**Ketujuh**, terkait fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Selain fungsi pendidikan dan dakwah, UU Pesantren menjelaskan bahwa salah satu peran pesantren yang sangat penting yang selama ini dijalankan adalah pemberdayaan masyarakat. Ini yang berbeda dengan lembaga pendidikan umum. Pesantren dan para pengasuhnya adalah sekaligus tokoh dan penggerak masyarakat, agen perubahan dalam pengertian yang sebenarnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, pesantren perlu terintegrasi dengan pemerintah daerah.

**Kedelapan**, terkait pasal-pasal yang mengkritik pesantren. Ini terkait dengan pasal-pasal mengenai daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan kritik lain untuk pesantren. Beberapa pesantren mempunyai jumlah santri ribuan atau puluhan ribu melebihi kapasitas yang wajar. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap kenyamanan belajar, kebersihan, kesehatan dan juga keamanan pesantren. Dalam hal ini kritik sepenuhnya tidak bisa diarahkan ke pesantren, karena sebagian orang membawa anaknya ke pesantren tertentu dilandasi spirit keberkahan, bukan alasan lain.

**Kesembilan**, otonomi pesantren bukan berarti pesantren harus menyendiri. Pesantren harus tetap menyatu dan berbaur dengan masyarakat. Pesantren tidak boleh tertutup dan harus bisa diakses oleh masyarakat. Masjid atau musholla pesantren adalah sekaligus tempat beribadah bagi masyarakat sekitar pesantren. Undang-undang pesantren jangan membawa pesantren menjadi lembaga-lembaga yang tercerabut dari akarnya, yaitu sebagai lembaga yang berdiri atas dasar dukungan penuh dari masyarakat sekitarnya.

## C.2. Peluang (*Opportunity*)

Untuk mengetahui peluang pesantren pasca disahkannya undang-undang pesantren terlebih dahulu perlu diketahui problematika pesantren selama ini. Pondok pesantren, sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang tertua yang berasal dari pribumi Indonesia, mempunyai problematika, baik internal maupun eksternal, yang memerlukan penyelesaian yang tidak mudah dan membutuhkan pemikiran yang konstruktif juga perombakan yang mendasar. Problematika-problematika tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, kebersihan kurang diperhatikan. Salah satu problem yang terjadi di kalangan pesantren adalah kebersihan yang kurang terjaga. Sering timbul ungkapan di berbagai kalangan, bahwa pesantren adalah tempat yang kumuh, kotor, dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan santri yang merupakan penghuni di dalamnya juga kotor dan kumuh. Bahkan muncul ungkapan bahwa santri tidak akan berhasil sebelum ia mengalami penyakit kudis atau penyakit kulit, koreng atau gatal-gatal, sehingga muncul juga istilah santri budug.<sup>23</sup> Oleh karena itu, yang diperlukan adalah menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan di lingkungan pesantren. Sehingga tidak muncul ungkapan, bahwa pesantren hanya bisa berkata, namun tidak bisa mengaplikasikan. Problematika kebersihan kurang diperhatikan di pesantren sebenarnya sudah menjadi rahasia umum.

Kedua, kedisiplinan pondok pesantren. Dari segi kedisiplinan, problem yang dialami oleh pesantren adalah kedisiplinan dalam hal pembelajaran. Tidak ada target-target tertentu untuk menamatkan kitab-kitab yang diajarkan kiai, karena di pesantren tidak ada istilah ulangan atau ujian akhir.<sup>24</sup> Di samping itu, tidak ada absensi (daftar hadir) untuk para santri dalam mengikuti pelajaran-pelajaran tersebut, sehingga tidak ada tuntutan kewajiban setiap santri untuk mengikutinya. Longgarnya disiplin belajar seperti itu, akibatnya para santri jadi malas, tidak mau berlomba, berkompetisi untuk lebih cepat menyelesaikan pelajaran tertentu. Kemudian mereka pindah kepada pelajaran lain yang lebih tinggi. Karena itu, belajar di pondok pesantren bila diukur dengan waktu, sekurang-kurangnya tiga atau enam tahun. Solusinya, diharapkan kiai sebagai pemimpin pesantren harus mempunyai target tertentu dalam melakukan pembelajaran kitab-kitab klasik. Di samping itu, hendaknya kiai juga mengabsen santri ketika mengaji, dan melakukan program akselerasi bagi santri yang rajin dan pintar.

Ketiga, kepemimpinan tradisional dan kurang demokratis. Pola kepemimpinan pesantren merupakan kepemimpinan tradisional yang cirinya semuanya dipegang oleh seorang kiai. Segala keputusan dan ketentuan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,

---

<sup>23</sup>Mahpuddin Noor, *Potret Dunia Pesantren: Lintasan Sejarah, Perubahan dan Perkembangan Pondok Pesantren*, (Bandung: Humaniora, 2006), hlm. 103.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm.121.

harus melalui tangan kiai. Tanpa restu dari kiai, maka semua ketentuan yang telah dirumuskan tidak jadi diputuskan.

Keempat, manajemen masih belum dilakukan dengan baik. Salah satu problem yang terjadi di lingkungan pesantren adalah manajemen di lingkungan pondok pesantren masih belum tertata rapi. Semua otoritas masih dipegang oleh seorang leader, yaitu kiai. Jadi, staf yang ada di pondok pesantren yang berupa para ustad tidak mempunyai wewenang sama sekali untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen pondok pesantren adalah manajemen yang serba mono.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, pesantren paling tidak memiliki lima unsur berikut: (1) Kiai, tuan guru, ajengan, ustad, atau guru sebagai pendidik, (2) Santri atau murid sebagai anak didik, dan bermukim di pesantren, (3) Proses pembelajaran, yaitu mempelajari kitab kuning, (4) Asrama santri atau pondok, sebagai tempat menginap santri, (5) Masjid atau Mushola, sebagai tempat ibadah dan belajar santri, dan kadang-kadang masjid masih menyatu dengan masyarakat sekitar, bukan milik Pesantren. Paling tidak lima komponen ini harus ada dalam sebuah pesantren.

Dengan disahkannya undang-undang pesantren secara otomatis pesantren memiliki **peluang** besar untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya terkait lima komponen tersebut di atas. Juga termasuk pesantren memiliki **peluang** besar untuk menjawab empat problematika di atas, mulai dari kebersihan, kedisiplinan, pola kepemimpinan, dan manajemen pondok pesantren.

Apabila melihat struktur kepengurusan pondok pesantren selama ini dengan segala kelebihan yang ada, tentu masih banyak kekurangan-kekurangannya. Secara struktur kepengurusan, umumnya pondok pesantren masih sangat sederhana, meskipun sudah ada yang baik dan profesional. Secara umum, kepengurusan pondok pesantren didominasi oleh ikatan keluarga, tidak bersifat terbuka untuk umum. Sekalipun ada unsur dari luar keluarga, itupun tidak dapat membuat kebijakan apa-apa, masih dalam kendali keluarga pondok pesantren.

Pola kepengurusan ponpes seperti di atas dengan disahkannya undang-undang pesantren tentu akan semakin berkurang, karena mau tidak mau struktur kepengurusan ponpes akan diatur oleh regulasi dari 'kementerian agama' sebagai kementerian yang 'akan' diberi kewenangan menangani ponpes. Di satu sisi akan mengurangi otoritas keluarga pendiri ponpes, tetapi di satu sisi akan memberi **peluang** untuk menjadikan kepengurusan ponpes lebih profesional dan akuntabel. Dengan model kepengurusan yang profesional dan akuntabel hampir bisa dipastikan bahwa pondok pesantren akan semakin maju dan berkembang lebih pesat lagi.

Terkait dengan santri atau murid sebagai anak didik di pesantren juga mendapat **peluang** untuk menikmati perhatian yang besar dari pemerintah, yang selama ini jarang

dinikmati oleh mereka. Para santri akan lebih diperhatikan dan lebih baik lagi dalam menerima proses pembelajaran di pesantren, karena tentu regulasi yang ada di lembaga pendidikan lain juga akan diberikan kepada para santri, seperti bantuan beasiswa dan biaya-biaya operasional lainnya. Dengan kata lain, para santri akan lebih terkelola secara lebih baik dan profesional lagi, karena tentu juga akan ada regulasi terkait dengan rasio jumlah pendidik dengan anak didik, atau jumlah ustad dengan jumlah santri, seperti terdapat pada umumnya lembaga pendidikan yang lain.

Proses pembelajaran di pesantren akan lebih baik dan lebih maju lagi, karena yang satu ini akan menjadi tuntutan utama pesantren. Bagaimana pun juga pesantren akan termotivasi dan wajib mengembangkan proses pembelajarannya, dalam rangka untuk menyiapkan para santri menjadi lulusan-lulusan yang handal dan berkualitas, yang mampu bersaing dengan lulusan-lulusan dari pesantren lain atau dari lembaga pendidikan formal yang lainnya. Kalau tidak, maka pesantren yang seperti ini secara alamiah akan ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat tentu akan mempercayakan putra putrinya menimba ilmu di pesantren-pesantren yang proses pembelajarannya lebih baik dan lebih maju, sebagaimana terjadi di lembaga-lembaga pendidikan formal selama ini. Pesantren memiliki **peluang** besar untuk memperbaiki proses pembelajarannya, karena semua ini akan diperhatikan, bahkan pemerintah wajib mensupportnya, baik secara moril maupun materil.

Berkaitan dengan tempat belajar dan fasilitas penunjang pembelajaran tentu akan jauh berbeda dengan era sebelum diundangkannya undang-undang pesantren. Sarana prasarana pembelajaran dan berbagai fasilitas penunjang lainnya akan lebih baik dan representatif lagi. Hal ini karena pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk memperbaiki dan melengkapinya, sebagaimana yang diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan formal lainnya. Pondok pesantren memiliki **peluang** besar untuk mengembangkan sarpras pendidikannya, baik untuk proses pembelajaran maupun untuk tempat menginap para santri dan jajaran pengurus pondok pesantren. Kesan kumuh, jorok, tidak terawat, dan kesan-kesan tidak baik lainnya terkait dengan fasilitas pesantren, akan secara perlahan-lahan dapat dihilangkan. Pesantren memiliki **peluang** besar untuk memiliki gedung, masjid, dan fasilitas lainnya, yang layak untuk dijadikan sebagai sarana transfer of knowledge dan transfer of values.

Sebagai suatu lembaga yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas kependidikan, pesantren memiliki kesamaan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Namun demikian, pesantren juga adalah merupakan lembaga pendidikan yang khas dan memiliki keunikan yang tidak ada pada jenis lembaga pendidikan yang lain. Tuntutan perubahan pada penyelenggaraan pendidikan Islam adalah juga tuntutan perubahan untuk pesantren. Pada saat ini, pesantren sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang lain tidak luput dari tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan. Oleh karenanya, maka beberapa

pesantren telah melakukan inovasi-inovasi dalam rangka menjawab tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan tersebut.

Dalam pesantren, dan juga jenis pendidikan Islam yang lain, di samping terdapat hal-hal yang harus berubah atau sebaiknya berubah, juga terdapat hal-hal yang tidak boleh berubah atau sebaiknya tidak berubah. Hal ini disebabkan karena lembaga pendidikan Islam, betapapun memiliki kesamaan dengan lembaga-lembaga lain, namun lembaga pendidikan Islam adalah lembaga yang didirikan dengan jati dirinya masing-masing yang pada tingkat tertentu harus dipertahankan. Oleh karenanya, terdapat satu prinsip yang cukup bijaksana terkait dengan implementasi gagasan perubahan dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam, yaitu *al-muhaafadhatu 'ala al-qadiim al-shaalih wal akhdzu bi al-jadiid al-ashlah* (menjaga yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik).

Untuk dapat merealisasikan gagasan perubahan dalam pesantren, diperlukan agen perubahan yang kuat, yaitu orang-orang yang kreatif. Dalam konteks pesantren posisi ini dapat diperankan oleh kiai, ustadz atau yang lain. Pesantren yang selama ini dipandang sebagai lembaga konservatif, dan sering disebut sebagai kerajaan kecil, maka peran kiai menjadi sangat strategis dalam konteks manajemen perubahan. Apalagi jika melihat karakter pesantren yang sering diidentikkan dengan figure seorang kiai. Karena memang kebanyakan pesantren adalah lembaga milik pribadi seorang kiai. Oleh karenanya, maka berubah atau tidaknya lembaga pesantren sangat bergantung kepada figure kiai.

Pada tataran empiris dapat dilihat bahwa perubahan atau inovasi-inovasi yang dilakukan dalam suatu pesantren hampir dapat dipastikan bahwa gagasan itu telah mendapat restu kiai atau bahkan di dalamnya terdapat sosok kiai yang inovatif dan progresif. Sebaliknya jika kiai dalam sebuah pesantren bertahan dengan tradisionalitasnya, maka pesantren tersebut akan tetap menjadi lembaga konservatif atau bahkan ketinggalan zaman. Dengan melihat karakteristik pesantren, maka tahap pertama harus di share dulu kepada kiai. Kekuatan perubahan tersebut harus mampu meyakinkan kiai sebelum yang lain. Jika kiai sudah menerima dan memberikan restu, maka gagasan tersebut akan lebih mudah untuk diimplementasikan. Wallahu a'lam.

#### ***D. TAKHTIM***

Undang-undang pesantren memberi **peluang** besar kepada pondok pesantren untuk bisa meningkatkan kualitas dan mutu dari kelima elemen pembentuknya. Ini karena negara sudah merekognisi eksistensinya, sehingga berkewajiban untuk memperhatikan dan memfasilitasi pesantren sebagaimana negara memperhatikan dan memfasilitasi lembaga pendidikan formal lainnya. Selain itu, ijazah pondok pesantren juga diakui sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan diakui oleh dunia kerja yang membutuhkannya.

Di balik peluang besar yang didapatkan oleh pondok pesantren, terdapat **tantangan** berat bagi pesantren pasca undang-undang pesantren. Di antara tantangan berat itu adalah bahwa pondok pesantren harus betul-betul serius dalam mengelola pesantrennya. Pesantren harus mengelola secara baik dan profesional kelima unsur pembentuk pesantren, yaitu pola kepemimpinan (kiai), manajemen santri, manajemen proses pembelajaran, manajemen pondok pesantren, dan manajemen fasilitas pembelajaran.

Agar pesantren dapat menangkap peluang dan dapat menjawab tantangan dengan tepat, maka pondok pesantren harus melakukan perubahan. Dalam konteks pesantren, perubahan yang paling tepat adalah model top down, dari atas menuju ke bawah, dari kiai menuju pengurus pondok pesantren dan santri. Artinya, gagasan-gagasan inovatif terkait dengan manajemen pesantren harus di share dulu kepada kiai. Gagasan inovatif di atas harus mampu meyakinkan kyai sebelum yang lain. Jika kyai sudah menerima dan memberikan restu, maka gagasan tersebut akan lebih mudah untuk diimplementasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bull, Ronald Alan Lukens, *A Peacefull Jihad: Javanese Educatin and Religion Identity construcytin*, Michigan: Arizona StateUniversity, 1997.
- Damopoli, Muljono, *Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-1, 2011.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, Cet. Ke-4, 1994.
- Efendi, Nur, *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren*, Yogyakarta: Penerbit Teras, Cet. Ke-1, 2014.
- Hidayat, Komaruddin, *Dari Pesantren untuk Dunia*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, Cet. Ke-1, 2016.
- Mahasin, Aswab Abangan, *Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terj. dari *The Religion of Java* karya Clifford Geertz, Cet. Ke-2, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983.
- Majid, Nurkholis, *Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina, 2006.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.
- Noor, Mahpuddin, *Potret Dunia Pesantren: Lintasan Sejarah, Perubahan dan Perkembangan Pondok Pesantren*, Bandung: Humaniora, 2006.
- Qomar, Mujamil, *Pesantren, dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Cet. Ke-1, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Umar, Nasaruddin, *Rethinking Pesantren*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, Cet. Ke-1, 2014.
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, Jakarta: Ciputat Press, Cet. Ke-1, 2002.

# **TANTANGAN DAN PELUANG PESANTREN PASCA UNDANG-UNDANG PESANTREN**

## **MAKALAH**

**Dipresentasikan dalam Rangka Peringatan Hari Santri 2019  
Di Ponpes Modern Al-Quran Buaran Kota Pekalongan**

oleh:

**DR. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag**

**PANITIA PERINGATAN HARI SANTRI 2019  
KOTA PEKALONGAN**